



# MATERI I

---

## BAB I PENDAHULUAN

1. Kedudukan Hukum Tata Negara
2. Materi Hukum Tata Negara
3. Metode Hukum Tata Negara (cara pendekatan)

## BAB II ILMU PENGETAHUAN HUKUM TATA NEGARA

1. Peristilahan
2. Pengertian (definisi)
3. Hubungan HTN dengan cabang ilmu lainnya



# KEDUDUKAN HTN

---

- a. Pembagian Klasik (hukum romawi – Ulpianus)
- b. Pandangan Van Wijk
- c. Pandangan Crinice le Roy

Tujuan: untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik (nilai-nilai teoritis) dan lebih mudah dalam menerapkan hukum (nilai-nilai praktis)



# VAN APELDOORN

---

- Hukum Publik (*Publiek recht, public law*)

Kepentingan-kepentingan hukum yang diatur berupa kepentingan-kepentingan umum/publik (negara)

(Peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan umum, oleh karena itu soal *mempertahankanya* dilakukan oleh negara/pemerintah dalam arti luas)

- Hukum Privat (*Privaat recht, private law*)

Kepentingan-kepentingan hukum yang diatur berupa kepentingan-kepentingan khusus/perdata (perorangan)

(Peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus (individu), oleh karena itu *dipertahankan atau tidak* diserahkan kepada yang berkepentingan)

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara digolongkan kedalam hukum publik.

- a. Bagan menggambarkan sistem hukum yang dibedakan atas hukum publik dan hukum privat, yang terdiri atas ranting-ranting.
- b. Berdasarkan bagan tersebut sistem hukum tidak hanya meliputi hukum materiel dan hukum formiel akan tetapi organisasi peradilan.
- c. Dari bagan tersebut kedudukan HUKUM TATA NEGARA sebagai bidang hukum yang pokok.

HUKUM PERDATA MATERIIIL	HUKUM ADMINISTRASI MATERIIIL	HUKUM PIDANA MATERIIIL
HUKUM ACARA PERDATA	HUKUM ACARA ADMINISTRASI	HUKUM ACARA PIDANA
HUKUM ORGANISASI PERDILAN	HUKUM ORGANISASI PERDILAN	HUKUM ORGANISASI PERDILAN
HUKUM TATA NEGARA		

- a. Bagan tersebut lebih sederhana apabila dibandingkan dengan bagan Van Wijk. Dalam bagan hanya menunjukkan keberadaan hukum materiil dan formiel saja tidak ada organisasi peradilan
- b. Dalam bagan tersebut menunjukkan HUKUM ADMINISTRASI NEGARA memiliki bidang yang sangat luas.
- c. Dalam bagan tersebut HUKUM TATATA NEGARA memiliki kedudukan yang pokok pula.

HUKUM TATA NEGARA		
H U K U M  P E D A T A	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	H U K U M  P I D A N A
Hukum Acara Perdata	Hukum Acara Administrasi	Hukum Acara Pidana

**PROF. MR. R. CRINCE LE ROY**



# RUANG LINGKUP HTN

---

1. Hukum Tata Negara yang berisikan asas-asas dan pengertian-pngertian hukum yang bersifat universal
2. Hukum Tata Negara yang berisikan asas-asas dan pengertian-pengertian hukum yang berkembang dalam teori dan praktik di suatu negara tertentu
3. Hukum Tata Negara Positif, yang mengkaji mengenai hukum positif di bidang ketatanegaraan suatu negara



# METODE (CARA PENDEKATAN) HUKUM TATANEGARA

---

- Harmailly Ibrahim – *Yuridis formal*
- Paul Laband – *Yuridis Dogmatis*
- Thoma – *Yuridis Historis*

*“ Mencari hubungan dan perbedaan obyek yang diselidiki di dasarkan faktor-faktor yang ada dalam lapangan hukum”*



# PERISTILAHAN HTN

---

1. *Staatsrecht (staatslehre)* – Belanda
  - a. Staatsrecht in ruimere zin (dalam arti luas)
  - b. Staatsrecht in engere zin (dalam arti sempit)
2. *Costitutional Law* - Inggris
3. *Droit Constitutionnel* - Prancis
4. *Verfassungsrecht (Verfassungslehre)* - Jerman



# DIFINISI HUKUM TATA NEGARA

---

- Christian van Vollenhoven

Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

- Paul Scholten

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara.

- Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungan satu dengan yang lainnya dan hubungan dengan individu warga negara dalam kegiatannya.

- J.H.A Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.

- Van Apeldoorn  
Hukum Tata Negara dalam arti sempit (*verfassungrecht*) menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintah dan batas-batas kekuasaannya
- Mac-Iver  
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur negara.
- Wade and Phillips  
Hukum Tata Negara mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugas dan wewenangnya, serta mekanisme hubungan di antara alat-alat perlengkapan negara itu.
- Paton George Whitecross  
Hukum Tata Negara itu berhubungan dengan persoalan distribusi kekuasaan hukum dan fungsi organ-organ negara.
- A.V. Dicey  
Hukum Tata Negara mencakup semua peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi distribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam negara.
- Maurice Duverger  
Hukum Konstitusi adalah salah satu cabang dari hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara.
- Kusumadi Pudjosewojo  
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan dan federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan dan republik) yang menunjukkan masyarakat hukum atasan maupun bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (*hierarchie*), yang selanjutnya menegasakan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat pelengkap (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seseorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkat imbangannya dan antara alat pelengkap itu.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim  
Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat pelengkap negara dalam garis Vertikal dan Horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak dasarnya.

# MOH. KUSNARDI DAN HARMAILY IBRAHIM

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antara alat pelengkap negara dalam garis Vertikal dan Horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.



# OBJEK (KAJIAN) HUKUM TATA NEGARA

---

1. Konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukannya dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam peraturan perundang-undangan, cakupan substansinya, ataupun muatan isinya sebagai hukum dasar yang tertulis.
2. Pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara, serta mekanisme kerja organisasi-organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan.
3. Struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ-organ kelembagaan negara, baik secara vertikal maupun secara horizontal
4. Prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan keputusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum.



## HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA

---

1. HTN dengan Ilmu Negara
2. HTN dengan Ilmu Politik
3. HTN dengan HAN



# HTN DENGAN ILMU NEGARA

---

- HTN memiliki nilai Praktis  
(*normative wissenschaft*)
- Obyeknya hukum positif yang berlaku pada suatu di suatu tempat.
- Ilmu Negara tidak mempunyai nilai praktis, mementingkan nilai teoritis  
(*seins wissenschaft*)
- Obyeknya asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara.



# HTN DENGAN ILMU POLITIK

---

Menuru Barens dengan perumpamaan Hukum Tata Negara sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu Politik merupakan daging yang ada di sekitarnya.



# HTN DENGAN HAN

---

- Perbedaan secara prinsipil, karena kedua ilmu pengetahuan ini dapat dibagi secara tajam baik mengenai sistematikanya maupun isinya.
  - Christian Van Vollenhoven
  - Oppenheim
  - J.H.A. Logemann
- Tidak terdapat perbedaan yang bersifat asasi, melainkan hanya karena pertimbangan manfaat praktis.
  - Kranenburg
  - Van der Pot
  - Vegting

# HTN

Hukum Tata Negara Pertama-tama menentukan apa/mana saja masyarakat hukum atasan dan bawahan dengan jenjang tingkatannya, kemudian merumuskan lingkup peranan terhadap wilayah serta warganya selanjutnya menentukan kekuasaan macam apa yang diserahkan kepada aneka lembaga dalam tiap masyarakat hukum

*(hukum tentang pendistribusian kekuasaan (fungsi-fungsi negara kepada lembaga-lembaga negara)*

# HAN

Administrasi Negara adalah kumpulan ketentuan yang wajib ditaati oleh lembaga kekuasaan/pejabat atasan maupun bawahan, setiap kali melaksanakan karya/peranan berdasarkan Hukum Tata Negara

*(hukum yang mengatur cara bekerjanya lembaga-lembaga tersebut dalam menggunakan fungsi-fungsi yang diberikat dalam HTN)*

---

## CHRISTIAN VAN VOLLENHOVEN



## HTN

Hukum Tata Negara mengatur negara dalam keadaan diam/tidak bergerak

*(de staat in rush)*

karena yang menjadi inti permasalahannya (mengungkap ihwal) adalah:

- status
- role

## HAN

Hukum Administrasi Negara adalah hukum negara dalam keadaan bergerak

*(de staat in beweging)*

karena yang menjadi inti permasalahannya adalah *role-playing (sikap tindak negara)*

---

# OPPENHEIM



## HUKUM TATA NEGARA DALAM ARTI SEMPIT

- *Persoonsleer* (ajaran tentang pribadi atau *status*)  
Mempelajari tentang masalah-masalah manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai kewajiban, manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak, personifikasi, perwakilan, timbul dan hilangnya kepribadian, hukum atau hak organisasi, pembatasan wewenang.
- *Gebledleer* (ajaran tentang lingkup laku)  
Mempelajari tentang permasalahan mengenai batasan-batasan cara-cara, waktu dan lingkup wilayah pribadi atau kelompok pribadi (sebagai subyek hukum) dalam bersikap tindak atau berperilaku menurut kaedah-kaedah yang berlaku.

## HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

*leer de rechtsbetrekking* (ajaran mengenai hubungan hukum)

Mempelajari jenis, bentuk, serta akibat hukum yang dilakukan oleh pejabat dalam melakukan tugasnya.

**J.H.A. LOGEMANN**



## Karenenburg

Perbedaan HTN dengan HAN itu tidak bersifat azasi, pemisahan antara keduanya hanya disebabkan karena pertumbuhan hukum korporatif dari masyarakat hukum teritorial dan juga disebabkan karena HTN meliputi susunan, tugas, wewenangan dan cara badan-badan menjalankan tugas dalam HAN.

## Van der Pot

Perbedaan prinsipial itu tidak menimbulkan suatu akibat hukum. Diadakannya perbedaan hanya penting bagi ilmu pengetahuan, sehingga para ahli hukum mendapatkan suatu gambaran tentang sistem yang bermanfaat.

## Vegting

HTN dan HAN mempunyai lapangan penyelidikan yang sama, perbedaannya hanya terletak pada cara pendekatan yang digunakan oleh masing-masing ilmu pengetahuan. Cara pendekatan yang dilakukan oleh HTN ialah untuk mengetahui organisasi dari pada negara, serta badan-badan lainnya. Sedangkan HAN menghendaki bagaimana caranya negara serta organ-organ melakukan tugasnya.

